

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan teori yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik perjanjian sewa menyewa peralatan kemah pada usaha Andalas Adventure di Kelurahan Andalas Kota adang dilaksanakan secara sederhana dan bersifat tidak tertulis, dengan mengandalkan kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan penyewa. Proses perjanjian diawali dengan penyampaian informasi melalui media digital, khususnya instagram, yang memuat jenis peralatan, harga sewa, serta ketentuan penggunaan. Meskipun perjanjian tersebut tidak dituangkan secara tertulis, praktik sewa menyewa ini tetap memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam asal 1320 KUH Perdata. Dalam ersektif hukum islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, karena telah terenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para ihak, objek sewa yang jelas, manfaat yang dapat diambil, serta kesepakatan (*ijab dan qabul*) yang dilakukan atas kerelaan.
2. Penyelesaian wanrestasi sewa menyewa peralatan kemah di Kelurahan Andalas Kota Padang menunjukkan bahwa lebih banyak melalui musyawarah dan kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum formal. Pemilik usaha umumnya memberikan sanksi berupa denda atau kewajiban mengganti kerusakan sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Cara penyelesaian tersebut sejalan dengan ketentuan Kuh Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab pihak yang wanprestasi, serta sejalan pula dengan prinsip hukum islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan keadilan dalam menanggung kerugian. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kelemahan akibat tidak adanya perjanjian tertulis, mekanisme penyelesaian wanprestasi

yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan itikad baik antara para pihak.

5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi Toko Kemah Andalas Adventure maupun pihak terkait lainnya dalam sewa menyewa peralatan kemah:

1. Disarankan agar pemilik usaha menyusun perjanjian sewa-menyewa peralatan kemah dalam bentuk tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, ketentuan penggunaan dan pengembalian peralatan, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Adanya perjanjian tertulis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman antara pemilik usaha dan penyewa, serta menjadi dasar yang kuat dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian di kemudian hari.
2. Penyewa diharapkan lebih memahami dan mematuhi ketentuan sewa yang telah disepakati, khususnya terkait penggunaan, perawatan, dan pengembalian peralatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyewa juga disarankan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kondisi barang sewaan serta bersikap jujur apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pengembalian, sehingga hubungan hukum antara penyewa dan pemilik usaha dapat berjalan berdasarkan prinsip itikad baik dan saling menguntungkan.
3. Pemerintah daerah atau instansi terkait diharapkan dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha sewa-menyewa, khususnya usaha kecil dan menengah, mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha. Pembinaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku

usaha dan mendorong terciptanya praktik usaha yang tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektifitas peneraan perjanjian tertulis dalam usaha sewa menyewa peralatan, serta membandingkan praktik penyelesaian wanprestasi pada beberapa usaha sejenis di wilayah yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum ekonomi syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. 2010
- Al Bakri, Ahmad Abdurraziq dkk. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Ahsan Askan, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad. *Asbab al Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.
- Amaliya, Lia. 2022. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 14 (Juz 27-28)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Danim, Sudarwa. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Dapertemen Agama, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART
- Djamil, Faturrahman, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Djojodirjo, M.A Moegni. 2006. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisari, Mawar Jannati Al, 2021. *Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah*, Volume 2 Nomor 2

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, Abdul, Rahman Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.
- Hartinah, Siti. Ismail, Mawardi. *Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Desember 2021.
- Hasan, Lucky. 2024. *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus kasus Perdata: Kriritk dan Arah Baru berdasarkan Pendekatan Profetik Islam*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Teras
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Johanes, Ibrahim. 2004. *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Cetakan ke-1 Bandung: Penerbit refika Aditama.
- Khotimah, Umi. 2024. *"TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM EKONOMI SYARI'AH"*. Jawa Timur: Nawa Litera Publishing
- Kurniati, Nining. "Wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Berdasarkan KUH Perdata." *Jurnal Rechtszekerheid*, Vol. 2 No. 1, Juli 2025.
- M.A. Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, A Qirom Syamudin. 2010. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
- Moelang, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Musthofa, Zainnul. Siti Aminah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa". *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Volume 1 Nomor 1.
- Nasokha. Ganis Noor. 2023. *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Parera, Agoes. 2022. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS AKIBAT WANPRESTASI: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: ANDI.
- Pramono, Nindiyo, 2013. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbit UT.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Intermasa.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Rachmat, Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication.
- Ramadhan, Syahri. Nelia Guswanti. 2024. *PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI Integrasi Pengetahuan Prophetic dan Psikologi*. Jawa Tengah : Wawasan Ilmu.
- Rouf, Abdul. 2021. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta". *EKSISBANK: (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 5 No. 1
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Riil dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sahrani, Itang. (2015). *Fikih Muamalah: Terintegrasi dengan Ekonomi Modern*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seniawan. R. Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Setiawan, Ketut Oka. 2015. *HUKUM PERIKATAN*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Simanjuntak. 2017. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Jakarta: KENCANA
- Skripsi, Puji Siburian, *Pertanggung Jawaban Sewa Menyewa Berkemah Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setua Budi Medan)*, Sumatera Utara. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 2017
- Skripsi, Raka Ristianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Karunia Rentalmotor)*, Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018
- Skripsi, Dina Elita, *Penyelesaian Kasus Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang Ditinjau dari Hukum Islam*, UIN Imam Bonjol Padang, 2019.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, cet. Ke-X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sudarto. 2017. *FIKIH MUAMALAH*. Jawa Timur: WADE Publish.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada
- Sukmadinata, *Metode dan Teknik Penelitian*. 2007

Wahid, Abdul. Rohadi. Siti, Badriyah. 2022. *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Wahyuni, Afidah et all. 2025. *"Tafsir Ayat Al-Qur'an Responsif Gender"*. Jogjakarta: KBM Indonesia

Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yazid, Muhammad. 2017. *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAS